BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj.*[1] Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaaqan ghaliiẓan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu bentuk ibadah.[2] Dalam UU perkawinan di Indonesia, perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".[3]

Tujuan dari rumah tangga, merupakan tujuan perkawinan dari segi aspek sosial, yakni mendatangkan ketentraman batin, menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah (*kasih sayang) antara suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga. Sebagaimana telah termaktub dalam Alquran surah *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 35
[2] Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* , (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.
[3] Pasal 1 UU perkawinan di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[4]

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi sikap saling mencintai, menyayangi dan mengasihi antara dua belah pihak, sehingga terciptalah suatu keharmonisan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan berumah tangga, perlu ikhtiyar yang sungguh-sungguh dari pihak suami-istri dengan tingkah laku, karena perkawinan tidak selalu berjalan lurus, dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga. Tetapi pasangan suami-istri harus mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*[5]

Kata *taskunu* terambil kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini Allah telah menciptakan setiap mahluk mempunyai dorongan untuk menyatu dengan pasangannya dan mempertahankan eksistensi jenisnya. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.[6]Masyarakat Sumbersuko -Tajinan - Malang adalah masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kehidupan bermasyarakat

---

[4] Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 644.
[5] Khoirudin *Nasution, Membentuk Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002),3.
[6] M. Quraisy Shihab, "Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran", *Tafsir Al-Misbah,* Vol. 11, Cetakan VII, (Ciputat: Lentera Hati, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional, dengan adanya kelompok masyarakat modern yang dipengaruhi kehidupan kota sebagai masyarakat pendatang. Muhammadiyah dan NU dijadikan sebagai organisasi yang menjadi panutan untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Kedua organisasi tersebut sudah mempengaruhi pemikiran masyarakat Sumbersuko –Tajinan -Malang, sehingga menimbulkan pertikaian antar saudara dianggap musuh jika berlainan faham. Sering terjadi perdebatan tidak sehat, perselisihan semakin meningkat, saling menyalahkan, bahkan merasa yang paling kuat dan benar tidak pernah musyawarah mufakat, baik kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi, sehingga saling menjatuhkan menjadi kebiasaan mereka.

Namun takdir telah berkata lain, cinta telah menyatukan salah satu dari mereka hingga menuju perkawinan yang berakibat buruk terhadap dua pasangan atau keluarga tersebut. Misalnya, kehidupan dialami oleh pasangan Mutmainnah dengan Shodiq. Mereka berkeluarga kurang lebih selama 26 tahun, keduanya mempunyai komitmen yang berbeda dan tidak bisa dipersatukan, mulai dari segi ibadah sampai pada adat. Hal ini ketika mereka melakukan aktifitas sehari-hari, merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang mereka alami, dibuat ajang pembicaraan oleh masyarakat sekitar dengan kondisi yang demikian, membuat hati mereka menjadi gelisah dan masih banyak lagi diantaranya yaitu pasangan Mida dengan Alfi, Badriyah dengan Amin, Mukhlisah dengan Huda, Sumaryati dengan Supeno, Chomsiyah dengan Ridwan, Ani dengan Amam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita pahami bersama bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera dan diliputi oleh cinta dan kasih sayang sebagaimana tersebut dalam surah ar-Rum ayat 21. Dengan kata lain, perkawinan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga *sakinah,* karena keluarga merupakan basis sosial utama setiap orang. Tujuan ini dapat dicapai, apabila suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga dapat memahami, menghayati dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Keluarga sakinah bermakna bahwa dalam merangkai bahtera kehidupan berumah tangga, baik dalam suka maupun duka senantiasa pada kenyataan (*riil*) ketenangan hati, ketentraman jiwa dan kejernihan nalar, ketika dalam suka, tidak berlebih-lebihan dan ketika dalam duka, tidak duka yang berlebihan pula. Semua kehidupan dihadapi dan dijalani dengan ayat tuhan.

Keluarga harmonis, merupakan keluarga yang menganut asas-asas islami, dalam rumah tangga inilah tercurah karunia ilahi dalam rumah mereka, yang merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Suami istri "menjadikan rumah tangganya sebagai sarana meraih kesempurnaan dengan ketentraman dan yang ada dalam rumah tangganya. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jalan yang mereka tempuh adalah jalan Allah dan hasil jerih payah mereka adalah kebahagiaan".[7]

[7] Ali Qoimi, *Mengapai Langit Masa Depan Anak,* (Bogor: Cahaya, 2002), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan dengan selaras, serasi dan seimbang, yaitu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi, disamping saling mencintai dan menyayangi. Hubungan antara suami-istri mereka semakin dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan memiliki keluarga yang harmonis. Keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, keluarga yang menyegarkan kejenuhan, keluarga yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi semangat inspirasi, menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Terciptanya sebuah keluarga yang harmonis diantaranya adalah adanya saling mencintai, saling pengertian, komunikasi yang lancar, adanya visi yang jelas terhadap masa depan anak.[8]

Rumah tangga yang harmonis merupakan harapan, dambaan dan idaman setiap insan. Untuk mencapai keluarga yang harmonis tidak semudah membalik telapak tangan, karena banyak faktor seperti hukum, kesadaran, pengertian yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri.[9]

---

[8] Rusli Amin, *Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman,* (Jakarta : Al-mawardi Prima, 2003), i
[9] Umay M. Djafar Shodiq, *Indahnya Keluarga Sakinah,* (Kajara: Zakia press, 2004), iii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsep *al-uḥwah* (persaudaraan), perkawinan beda organisasi ini merupakan salah satu contoh *al-uḥwah al-islamiyyah* dimana persaudaraan agama Islam meretas segala macam kendala perbedaan, yakni perbedaan pendapat sesama muslim tidak selalu berarti permusuhan malah saling menghormati satu sama lain.[10]

Rumah tangga yang harmonis adalah ibarat bangunan yang tidak lepas dari terpaan badai, goncangan gempa, kilatan petir dan rongrongan rayap. Karena itu diperlukan pondasi yang kuat, kedua pasangan harus saling bahu membahu membangun pondasi yang kuat dan ada kemauan mewujudkan pokok-pokok sebagai berikut: *pertama* komitmen, *kedua* agama dan norma sosial, *ketiga* kedewasaan, *keempat* kearifan kebijakan, *kelima* keterpaduan dan kemitraan, *keenam* romantisme dan keindahan.[11]

Dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga diperlukan komunikasi dan komitmen yang baik. Allah swt berfirman dalam surat *an-nisa'*, ayat 19:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟
بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji*

[10] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang : UIN Malang Press, 2007), 91.
[11] Saifudin Aman , *Nikmatnya Berumah Tangga,* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*[12]

Berdasarkan ayat tersebut, dengan adanya komunikasi dan komitmen yang baik dalam keluarga, maka keharmonisan akan terbentuk sehingga disarankan untuk berlaku baik antara suami istri dan harus saling pengertian. Perkawinan perlu adanya perjanjian untuk penyatuan komitmen dalam menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *wa rahmah* (kasih sayang), yang mana didalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik.[13]

Dari penjelasan diatas konsep dari keharmonisan adalah adanya komitmen, komunikasi yang baik. Jika kita melihat permasalahan yang ada keduanya banyak sekali perbedaan mulai dari segi ibadah, maupun adat yang berbeda dari kedua organisasi tersebut. Melihat kondisi yang seperti ini mampukah mereka mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya?

Menurut bapak Halim, selaku tokoh masyarakat Nahdlotul ulama' beliau berpendapat bahwa "Perkawinan adalah suatu hal yang dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih, jadi perbedaan pendapat bukanlah hal yang menjadi penghalang untuk menuju perkawinan, namun alangkah baiknya jika keduanya mempunyai keyakinan dan prinsip yang sama. Perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan beda organisasi keagamaannya tidak dapat membentuk keluarga harmonis, karena keluarga yang harmonis adalah keluarga

---

[12] *Ibid,* hlm. 136
[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang rukun hidup tentram tanpa ada perbedaan dan percekcokan. Beliau berpendapat sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashaalih* (menolak/mencegah kerusakan didahulukan dari pada melakukan kebaikan) Seperti yang terjadi di masyarakat Sumbersuko mereka saling individual tidak mau bersatu, mereka berjalan sesuai dengan keyakinannya masing-masing.[14]

Akan tetapi beda lagi dengan bapak Darmawi selaku tokoh Muhammadiyah beliau berpendapat bahwa "perbedaan pendapat, maupun dalam pola pikir tidak menjadi penghalang untuk menuju ke jenjang perkawinan, karena dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis perbedaan tersebut tidak dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Seperti yang dilakukan masyarakat Sumbersuko, mereka masih dapat mempertahankan rumah tangganya meskipun beda organisasi keagamaan dan mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis.[15]

Dengan melihat perbedaan pendapat tersebut peneliti semakin tertarik untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Jika melihat fenomena yang ada, baik di kalangan artis maupun di kalangan masyarakat biasa, yang semakin meningkatnya jumlah perceraian disebabkan karena perbedaan prinsip dengan fenomena seperti ini ada sebagian masyarakat Sumbersuko yang melakukan perkawinan antar golongan ***"Nahdlatul Ulama'*** atau biasa disebut dengan ***NU"*** dengan golongan ***"Muhammadiyah"***, dengan perbedaan ini apakah

[14] Halim, *wawancara,* (Sumbersuko, 18 Oktober 2014)
[15] Darmawi, *wawancara ,* (Sumbersuko, 18 Oktober 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapat menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan mereka? Padahal dalam membina keluarga yang harmonis harus memiliki kesamaan yang baik dalam hal beribadah, prinsip maupun dalam pola pikir. Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul sebagai yang sudah tertera di atas.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka daat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut :

a. Pengertian keluarga sakinah.
b. Faktor – faktor penyebab ketidak harmonisan dalam berumah tangga
c. Kehidupan perkawinan beda organisasi keagamaan dalam berumah tangga.
d. Usaha-usaha yang dibangun suami istri dalam berumah tangga di Desa. Sumbersuko Kec. Tajinan Kab. Malang.

1. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasi penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis , maka penulis membatasi permasalahan yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan di desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?
b. Usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di desa Sumbersuko kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan di desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?
2. Bagaimana usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di desa Sumbersuko kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan tema keluarga, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Skripsi dengan judul "Analisa Hukum Islam terhadap Keluarga Sakinah Dari Perkawinan Beda Agama" skripsi ini ditulis oleh Jumaiyah NIM:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C01397073 Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2002. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif –analitis, yaitu dengan menggambarkan mengenai keluarga sakinah dari perkawinan beda agama. Secara Garis besar penelitian yang dilakukan oleh Jumaiyah terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan peneliti yang akan saya teliti. Letak Kesamaannya adalah peneliti mencoba untuk mengkaitkan sebuah permasalahan yang nantinya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan letak perbedaan tersebut adalah permasalahan yang ada. Jika saudari Jumaiyah mengangkat keharmonisan rumah tangga beda agama ditinjau dari hukum islam , maka peneliti mengangkat *Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan* sebagai dampak keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Skripsi dengan judul "Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama" Skripsi ini ditulis oleh Wafiyatul Muflichah NIM: C01302143 Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2006. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan pemikiran tentang perkawinan beda agama menurut M.Quraish Shihab, sedangkan skripsi ini meneliti tentang fenomena yang ada di masyarakat Sumbersuko tentang *perkawinan beda organisasi keagamaan* yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai atau ingin diketahui oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mendiskripsikan kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan di desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
2. Untuk menjelaskan usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di desa Sumbersuko kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan antar organisasi keagamaan.
2. Praktis
   a. Sebagai referensi atau acuhan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan sekaligus tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan terutama tentang perkawinan antar golongan Muhammadiyah dan NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi orang yang akan melakukan perkawinan antar golongan keagamaan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengkaji permasalahan diatas, maka penulis memberikan definisi operasional yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Organisasi keagamaan adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang mempunyai visi dan misi, dan juga tujuan yang sama.[16] "Terkait dengan hal ini peneliti mengaitkan antara Organisasi Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi mungkar berakidah Islam yang bersumber pada alquran dan Hadis, dengan Organisasi Nahdlatul Ulama' yang merupakan gerakan Islam, dikenal dengan gemar mendendangkan Syair puja-puji dan Selawat untuk Nabi Muhammad saw, yang bersumber pada alquran, hadis, Ijmak dan Qiyas.
2. Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua,

[16] Ilham Nugraha, " Agama dan organisasi keagamaan", dalam http://hanz-one.blogspot.com/2012/12/agama-dan-organisasi-keagamaan.html, diakses pada 5 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.[17]

Berdasarkan penjelasan definisi operasional tersebut, maka dapat dipahami bahwa skripsi yang akan diteliti ini membahas mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field* research atau penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah di rumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan di kumpulkan adalah sebagai berikut:

   a. Data yang berkenaan dengan pasangan beda organisasi keagamaan di desa Sumbersuko kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

   b. Data yang berkenaan dengan usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di desa Sumbersuko kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

2. Sumber Data

   Data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber pada lapangan dan literatur, meliputi:

---

[17] Sanjaya Yasin, "Pengertian keluarga sakinah", dalam http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-keluarga-harmonis.html, diakses pada 15 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh dari subjek penelitian lapangan (responden), yaitu: hasil interview dengan pasangan yang melakukan perkawinan beda organisasi, tokoh masyarakat atau adat dan juga tokoh agama yang berkaitan dengan perkawinan beda organisasi yang terdapat di desa yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sember data sekunder adalah buku yang berbicara tentang perkawinan beda organisasi dan hal-hal yang berpengaruh di dalamnya sebagai landasan dalam penelitian ini. Diantaranya:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) UU. Perkawinan No.I tahun 1974 tentang perkawinan
3) Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*
4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*
5) Ahmad Nurcholis, *Pernikahan Beda Agama*[18]
6) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

[18] Nur Cholis, "*Pernikahan Beda Agama",* dalam http://www.bbc.com, diakses pada 5Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. [19]

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. [20]

Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang di anggap penting atauada hubunganya dengan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan beda organisasi islam di desa Sumbersuko kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

4. Teknik pengolaan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[21]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

---

[19] Sutrisno Hadi, *Methodology Research 2,* (Yogyakarta: Andi Offeset, 1998), 133.

[20] Suharsini Ari Kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (*Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006*), 231.*

[21] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Setelah data telah terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari sumber-sumber tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisa data tentang perkawinan beda organisasi. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[22] Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang keharmonisan berumah tangga.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah agar dapat memahami judul penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya meliputi lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* sebagai pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* Merupakan landasan teori yang membahas tentang kondisi keluarga perkawinan beda organisasi, perbedaan dan persamaan organisasi

[22] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah dan NU, hakikat keharmonisan rumah tangga dalam sebuah perkawinan.terdiri dari: pengertian keluarga sakinah, kehidupan perkawinan beda organisasi keagamaan dalam berumah tangga, Usaha-usaha yang dibangun suami istri dalam berumah tangga.

Bab *ketiga* berisi tentang laporan hasil penelitian berisi tentang Organisasi keagamaan di Indonesia, gambaran umum Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, kemudian mendiskripsikan secara objektif mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan.

Bab *keempat,* merupakan Analisis kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan , Analisis usaha membina keharmonisan hidup berkeluarga bagi pasangan beda organisasi sosial masyarakat.

Bab *Kelima* merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id